****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.7/VII/2024

TENTANG

TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun kepada masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya, diperlukan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membentuk Tim Manajemen Risiko;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), beberapa Aparatur aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu merubah dan menetapkan kembali Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang guna melibatkan Aparatur dimaksud pada huruf b pada Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menunjuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 0934/KPTA.W3-A/OT1/11/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 8 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.7/VII/2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. Najamuddin, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. |
| Anggota | : | 1. Ismail, S.H.I., M.A. 2. Mukhlis, S.H. 3. H. Masdi, S.H. 4. Dra. Syuryati 5. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. 6. Rifka Hidayat, S.H., M.M. 7. Elvi Yunita, S.H., M.H. 8. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 9. Aidil Akbar, S.E. 10. Arya Jaya Shentika, S.H 11. Yasirli Amri, S.Kom. 12. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.7/VII/2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Penanggung Jawab : 1. Memberikan nasihat/saran dan pencerahan masalah;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.

Ketua : 1. Mengordinasi kegiatan seluruh tim;

2. Menyusun program kerja;

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.

Sekretaris : 1. Melakukan korespondensi dan pengarsipan;

2. Menyusun laporan pengelolaan risiko Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;

3. Membuat laporan pelaksaan tugas tim.

Anggota : 1. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

2. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing risiko yang mungkin terjadi;

3. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko;

4. Membuat rencana tindak untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing risiko.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

NIP. 195807051986031001